

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA: KAJIAN PUSTAKA TERHADAP REGULASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

Idham Maulana Yusuf^{1*}, Cucu Atikah²

¹Pascasarjana Teknologi Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: ^{*}idhammaulanayusuf@gmail.com, cucuatikah@untirta.ac.id

Abstract / Abstrak

This study aims to analyze the legal construction and normative consistency of the regulations underlying the Merdeka Belajar Curriculum policy, and to identify the regulatory paradox that emerges in its implementation at the school level. The research gap addressed is the absence of studies that simultaneously integrate normative legal analysis with public policy implementation theory within a single, integrated framework. This study employs a systematic literature review with a qualitative-interpretive approach, searching Google Scholar, SINTA, and Scopus for publications from 2021 to 2025. Of 142 documents initially identified, 34 journal articles and 6 regulatory documents met the inclusion criteria and were synthesized through content analysis supported by source triangulation. The results show that the Merdeka Belajar Curriculum rests on a formally cohesive legal hierarchy, yet faces a regulatory paradox in the form of structural tension between the spirit of educational-autonomy decentralization and the still-dominant practice of centralistic control, rooted in bureaucratic power relations and weak cross-ministerial and central-regional regulatory harmonization. School culture transformation proves to be an important mediator of successful implementation, as shown by good practices in sekolah penggerak that apply transformational school-principal leadership. This study concludes that regulatory harmonization, capacity strengthening for teachers and principals, equity-based affirmative policies, and evidence-based evaluation mechanisms are the primary prerequisites for the sustainability of this policy.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dan konsistensi normatif regulasi yang mendasari kebijakan Kurikulum *Merdeka Belajar*, sekaligus mengidentifikasi paradoks regulatif yang muncul dalam implementasinya di tingkat satuan pendidikan. *Research gap* yang melatari studi ini adalah belum tersedianya kajian yang secara simultan mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan teori implementasi kebijakan publik dalam satu kerangka yang terpadu. Metode yang digunakan adalah *systematic literature review* dengan pendekatan kualitatif-interpretatif, menelusuri basis data Google Scholar, SINTA, dan Scopus terhadap publikasi tahun 2021–2025. Dari 142 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal, 34 artikel jurnal dan 6 dokumen regulasi memenuhi kriteria inklusi dan disintesis melalui analisis konten (*content analysis*) yang didukung *triangulasi sumber*. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum *Merdeka Belajar* bertumpu pada hierarki hukum yang kohesif secara formal, namun menghadapi paradoks regulatif berupa ketegangan struktural antara semangat desentralisasi otonomi pendidikan dan praktik kontrol sentralistik yang masih dominan, yang bersumber dari relasi kekuasaan birokratis serta lemahnya harmonisasi regulasi lintas kementerian dan pusat-daerah. Transformasi budaya sekolah terbukti menjadi mediator penting keberhasilan implementasi, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik baik di *sekolah penggerak* yang menerapkan kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah, kebijakan afirmatif berbasis kesetaraan, dan mekanisme evaluasi berbasis bukti merupakan prasyarat utama keberlanjutan kebijakan ini.

Keywords

Curriculum
Implementation;
Education
Policy;
Merdeka
Belajar; Legal
Perspective;
Education
Regulation;
School Culture
Transformation

Implementasi
Kurikulum;
Kebijakan
Pendidikan;
Merdeka Belajar;
Perspektif Hukum;
Regulasi
Pendidikan;
Transformasi
Budaya Sekolah

DOI:

<https://doi.org/10.53611/hgz9da14>

Article Info

Received: April 16, 2026

Accepted: August 18, 2026

Published: September 15, 2026

Copyright © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

Pendahuluan

Pendidikan di berbagai belahan dunia senantiasa berada pada titik temu antara tuntutan perubahan zaman dan kebutuhan akan kepastian hukum yang stabil. Reformasi kurikulum, di negara mana pun ia dilaksanakan, memerlukan payung regulasi yang jelas agar perubahan paradigmatis tidak berhenti pada tataran wacana normatif, melainkan benar-benar mengubah praktik pembelajaran di ruang kelas. Ketegangan antara kebutuhan akan fleksibilitas kebijakan dan kebutuhan akan kepastian hukum inilah yang secara umum mewarnai hampir setiap agenda reformasi pendidikan di negara berkembang, termasuk Indonesia, karena keduanya kerap bergerak dengan kecepatan yang tidak sinkron.

Di Indonesia, perjalanan kebijakan pendidikan nasional telah mengalami berbagai transformasi yang tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyentuh dimensi filosofis dan yuridis yang mendasar. Salah satu terobosan paling signifikan dalam dekade terakhir adalah hadirnya kebijakan *Merdeka Belajar* yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sejak tahun 2019, kemudian diperkuat secara bertahap melalui berbagai regulasi turunan. Kebijakan ini mengusung paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni memberikan otonomi yang lebih luas kepada satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam merancang proses pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan bermakna (Gunagraha & Ibrahim, 2024).

Secara yuridis, Kurikulum *Merdeka Belajar* memperoleh legitimasinya dari berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, hingga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka secara nasional (Permendikbudristek, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia, 2017). Kerangka regulasi ini membentuk hierarki hukum yang secara formal tampak kohesif, namun peralihan dari fase implementasi mandiri menuju fase implementasi wajib nasional inilah yang justru memunculkan berbagai persoalan regulatif baru di lapangan.

Ketidakselarasan antara regulasi tingkat pusat dengan kapasitas daerah, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi terhadap perubahan paradigma pembelajaran menjadi isu yang kerap mengemuka dalam berbagai kajian (Rahmadani et al., 2025). Persoalan ini bukan sekadar wacana normatif, melainkan telah menampakkan wujud konkretnya di berbagai daerah. Contoh paling nyata adalah benturan antara kebijakan kurikulum nasional dan kebijakan pendidikan keagamaan yang diterbitkan Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 bagi jenjang madrasah, di mana satuan pendidikan di bawah dua otoritas berbeda tersebut harus menavigasi dua kerangka pedoman implementasi yang tidak selalu identik dalam hal tenggat waktu, format asesmen, maupun pelaporan (Anas et al., 2023).

Pada level pemerintah daerah, konflik implementasi regulasi pusat dengan kebijakan pendidikan daerah tampak pula dalam disparitas kesiapan antarwilayah. Studi Bida (2021) di Provinsi Sulawesi Tenggara mendokumentasikan bagaimana desentralisasi pendidikan yang secara normatif memberikan kewenangan kepada daerah justru melahirkan disparitas layanan pendidikan akibat perbedaan kapasitas fiskal dan kelembagaan antardaerah. Pada level satuan pendidikan, penelitian Maulana et al.

(2023) di SDN 195/VI Pematang Kancil menemukan bahwa penerapan otonomi dan desentralisasi pendidikan pada praktiknya masih dibayangi ketergantungan pada petunjuk teknis dari dinas pendidikan kabupaten, sehingga otonomi yang dijanjikan regulasi belum sepenuhnya menjadi otonomi yang dijalankan sekolah.

Kesenjangan implementasi semacam itu pada akhirnya berdampak langsung pada satuan pendidikan sebagai ujung tombak kebijakan. Beban administratif ganda, kebutuhan penyesuaian modul ajar dalam waktu singkat, dan minimnya pendampingan teknis dari pemerintah pusat menjadi keluhan yang berulang pada sekolah dengan sumber daya terbatas (Afandi et al., 2022; Khumaidi & Hamdani, 2024). Sekolah pada gilirannya menjadi ruang di mana ketidaktuntasan harmonisasi regulasi tingkat makro dirasakan secara langsung dalam bentuk kebingungan teknis dan inkonsistensi praktik dari satu wilayah ke wilayah lain.

Tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian tentang Kurikulum *Merdeka Belajar* cenderung berfokus pada dimensi pedagogis dan manajerial, seperti kesiapan guru, pengembangan modul ajar (Maulida, 2022), dan asesmen berbasis kompetensi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas kebijakan dari sisi teknis pendidikan. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis kebijakan ini dari perspektif hukum terutama yang mencakup aspek *legal drafting*, konsistensi normatif, dan akuntabilitas implementasi regulasi masih sangat terbatas. Sejumlah studi memang telah menyentuh aspek regulasi, misalnya terkait mekanisme desentralisasi pendidikan dan otonomi satuan pendidikan (Abdul Azis et al., 2025; Erdayani et al., 2023), tetapi umumnya tidak menyajikan analisis hukum yang komprehensif dan sistematis terhadap keseluruhan ekosistem kebijakan *Merdeka Belajar*. Kajian hukum yang ada pun sebagian besar masih bersifat deskriptif-normatif tanpa mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum maupun teori implementasi kebijakan (*policy implementation theory*) yang lebih integratif (Rozak, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadani et al. (2025) mengkaji kesiapan kelembagaan satuan pendidikan dalam menyongsong Kurikulum *Merdeka Belajar*, dengan temuan bahwa mayoritas sekolah belum memiliki kapasitas adaptif yang memadai. Sementara itu, studi Rahmafritri et al. (2024) menyoroti ketimpangan implementasi kebijakan antara wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai akibat dari disparitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Lebih jauh, penelitian Rozak (2021) mengungkapkan bahwa koordinasi antarlembaga dalam proses implementasi regulasi kurikulum masih berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi secara optimal. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran yang berharga, namun umumnya tidak mengeksplorasi dimensi hukum secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan konsistensi antara regulasi kurikulum dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) serta jaminan pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gap penelitian yang teridentifikasi dari penelusuran literatur tersebut adalah belum tersedianya analisis yang secara simultan mengkaji aspek normatif regulasi, konsistensi hierarki hukum, praktik implementasi, dan dimensi transformasi budaya organisasi sekolah dalam satu kerangka studi yang terpadu. Penelitian yang ada masih berjalan dalam koridor disipliner yang terpisah antara kajian hukum di satu sisi dan kajian pendidikan di sisi lain, sehingga menghasilkan pemahaman yang parsial dan kurang mampu menjawab persoalan kompleks yang bersifat lintas disiplin (*interdisciplinary*). Di sinilah letak *novelty* penelitian ini: kajian ini menawarkan pendekatan sintesis antara analisis hukum normatif, teori implementasi kebijakan publik, dan teori perubahan budaya organisasi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai ekosistem regulasi Kurikulum *Merdeka Belajar* di Indonesia, sebuah perspektif yang belum

pernah digarap secara menyeluruh dalam literatur akademik sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian di atas, rumusan masalah dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana konstruksi hukum dan konsistensi normatif regulasi yang mendasari kebijakan Kurikulum *Merdeka Belajar* dalam sistem hukum pendidikan Indonesia; (2) bagaimana implementasi regulasi tersebut berlangsung di tingkat satuan pendidikan dan faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitasnya; serta (3) bagaimana transformasi budaya sekolah berperan memediasi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum yang melandasi Kurikulum *Merdeka Belajar* secara normatif, mengidentifikasi dinamika implementasinya berdasarkan kajian literatur yang tersedia, serta menelaah praktik baik transformasi budaya sekolah yang mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengayaan khazanah ilmu hukum pendidikan dan kebijakan publik, serta manfaat praktis berupa rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam menyempurnakan desain regulasi dan strategi implementasi Kurikulum *Merdeka Belajar* secara lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) dengan desain *library research*, yakni metode yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama analisis tanpa melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan maupun wawancara langsung. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian dalam penelitian ini yakni konstruksi hukum, implementasi regulasi, dan transformasi budaya sekolah dalam kebijakan Kurikulum *Merdeka Belajar* dapat ditelaah secara mendalam melalui penelusuran dan sintesis sistematis terhadap dokumen hukum, artikel ilmiah, dan

publikasi akademik yang telah tersedia. Pendekatan *systematic* dipilih agar proses penelusuran, penyaringan, dan sintesis literatur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan bersifat *replicable*, sejalan dengan prinsip *transparent reporting* yang dianjurkan dalam kajian pustaka kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, sumber primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kebijakan pendidikan nasional, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan keputusan menteri yang menjadi landasan yuridis Kurikulum *Merdeka Belajar*. Kedua, sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi yang terindeks di Google Scholar, SINTA (*Science and Technology Index*), dan Scopus, dengan rentang waktu publikasi antara tahun 2021 hingga 2025. Pembatasan temporal ini dilakukan secara sengaja untuk menjamin bahwa kajian yang disajikan mencerminkan perkembangan wacana akademik dan regulasi paling mutakhir yang relevan dengan konteks kebijakan yang sedang berlangsung. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kombinasi kata kunci terstruktur, yaitu "*Kurikulum Merdeka Belajar*", "*kebijakan pendidikan Indonesia*", "*regulasi kurikulum*", "*hukum pendidikan*", "*desentralisasi pendidikan*", "*transformasi budaya sekolah*", serta padanannya dalam Bahasa Inggris seperti "*Indonesian education policy*", "*curriculum reform*", dan "*school culture transformation*".

Proses seleksi literatur diadaptasi dari alur PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang disederhanakan menjadi empat tahap, yaitu identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penetapan artikel akhir. Pada tahap identifikasi, penelusuran melalui tiga basis data menghasilkan 142 dokumen. Pada tahap penyaringan judul dan abstrak, sebanyak 21 dokumen duplikat dan 55 dokumen yang tidak relevan dengan fokus kajian dikeluarkan, sehingga tersisa 66 dokumen. Pada tahap penilaian kelayakan teks penuh (*full-text eligibility*), 26 dokumen

dieliminasi karena tidak memenuhi standar kredibilitas akademik, tidak dapat diakses secara penuh, atau tidak memiliki keterkaitan substansial dengan tema regulasi dan implementasi kebijakan. Hasil akhir proses seleksi ini menghasilkan 40 dokumen yang dianalisis secara mendalam, terdiri atas 34 artikel jurnal ilmiah dan 6 dokumen regulasi resmi, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tahap	Deskripsi	Jumlah Dokumen
Identifikasi	Dokumen ditemukan melalui penelusuran Google Scholar, SINTA, dan Scopus	142
Penyaringan	Dokumen duplikat (21) dan tidak relevan (55) dikeluarkan	66
Penilaian Kelayakan	Dokumen dinilai melalui pembacaan teks penuh; 26 dieliminasi	40
Artikel Akhir	Artikel jurnal ilmiah dan dokumen regulasi yang dianalisis	34 artikel + 6 dokumen regulasi

Tabel 1. Alur Seleksi Literatur (Adaptasi PRISMA)

Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (a) publikasi berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi atau

dokumen regulasi resmi; (b) memiliki keterkaitan substansial dengan konstruksi hukum, implementasi, atau transformasi budaya dalam kebijakan Kurikulum Merdeka; (c) diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2025, kecuali untuk rujukan teori klasik yang menjadi pisau analisis; dan (d) tersedia dalam teks penuh (*full text*) yang dapat diakses dan ditelaah secara utuh. Adapun kriteria eksklusi mencakup: (a) publikasi berupa opini populer, berita, atau artikel tanpa proses tinjauan sejawat (*peer review*); (b) artikel yang hanya membahas aspek teknis pedagogis tanpa keterkaitan dengan aspek regulasi atau kebijakan; dan (c) dokumen yang telah dicabut atau digantikan oleh regulasi yang lebih baru tanpa nilai historis-analitis.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan gagasan (*idea unit*) yang termuat dalam setiap dokumen terpilih, bukan keseluruhan dokumen itu sendiri, sehingga satu dokumen dapat menyumbang lebih dari satu satuan gagasan yang relevan dengan tema kajian. Proses pengodean (*coding*) dilakukan secara manual melalui pembacaan kritis berulang, dengan setiap satuan gagasan dikategorikan ke dalam lima tema analisis utama, yaitu: (1) konstruksi hukum dan hierarki regulasi; (2) implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan; (3) faktor determinan keberhasilan implementasi; (4) transformasi budaya organisasi sekolah; dan (5) implikasi kebijakan terhadap kualitas dan demokratisasi pendidikan. Kategorisasi tema ini disusun berdasarkan tinjauan awal terhadap literatur (*a priori coding*) yang kemudian disempurnakan secara induktif seiring proses pembacaan (*constant comparative method*).

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis konten (*content analysis*) yang bersifat kualitatif-interpretatif, di mana setiap satuan gagasan yang telah dikodekan disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang kohesif dan argumentatif mengikuti pola temuan-teori-penelitian terdahulu-analisis penulis-implikasi kebijakan. Validitas temuan dijaga melalui mekanisme *triangulasi sumber*, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan

dari satu sumber dengan sumber-sumber lain yang memiliki sudut pandang berbeda, sehingga kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan konvergensi berbagai pandangan akademik alih-alih bertumpu pada satu perspektif tunggal (Moleong & Surjaman, 2021). Untuk menjamin *replicability*, seluruh tahapan penelusuran, kriteria seleksi, dan skema pengodean didokumentasikan secara eksplisit sebagaimana diuraikan di atas, sehingga peneliti lain dapat mereplikasi atau memperluas kajian ini pada konteks maupun rentang waktu yang berbeda (Zed, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Hukum dan Konsistensi Normatif Regulasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Sistem Hukum Pendidikan Indonesia

Kebijakan Kurikulum *Merdeka Belajar* tidak muncul dalam ruang kosong, melainkan lahir dari konstruksi hukum yang dibangun secara berlapis melalui hierarki peraturan perundang-undangan yang berjenjang. Landasan konstitusional kebijakan ini bertumpu pada amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara. Secara operasional, kebijakan ini kemudian diturunkan melalui berbagai regulasi teknis, salah satunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebagai kerangka normatif yang mengikat seluruh satuan pendidikan di Indonesia (Permendikbudriset, 2024). Regulasi tersebut menjadi instrumen yuridis utama yang menentukan arah, substansi, dan mekanisme implementasi kebijakan secara nasional (Hasanah et al., 2024). Jika dibaca melalui teori *hierarchy of law* dalam ilmu hukum tata negara, konstruksi bertingkat semacam ini semestinya menjamin konsistensi vertikal antara norma dasar dan norma teknis; namun temuan dari berbagai kajian implementasi menunjukkan bahwa konsistensi tekstual belum tentu berbanding lurus dengan konsistensi praktik, sebuah

kesenjangan yang oleh para peneliti kebijakan publik lazim disebut sebagai *implementation gap* (Muharnis & Fadriati, 2023). Implikasinya, penyempurnaan regulasi teknis semata tidak akan cukup tanpa disertai penguatan mekanisme pengawasan implementasi di lapangan.

Jika ditinjau dari perspektif otonomi pendidikan, kebijakan Kurikulum Merdeka sesungguhnya merupakan manifestasi dari desentralisasi kewenangan yang telah lama menjadi agenda reformasi tata kelola pendidikan di Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada satuan pendidikan mencakup kewenangan untuk merancang perangkat ajar, menentukan model pembelajaran yang sesuai konteks lokal, serta menyesuaikan asesmen dengan kebutuhan peserta didik. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa otonomi yang secara normatif telah dijamin regulasi tersebut dalam kenyataannya masih mengalami erosi akibat kontrol pemerintah pusat yang tetap berlangsung secara substansial dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam penetapan standar asesmen nasional dan format pelaporan kinerja sekolah (Widodo, 2024). Kontrol sentralistik yang tetap bertahan di tengah retorika desentralisasi ini dapat dijelaskan melalui lensa teori relasi kekuasaan dalam kebijakan publik: kewenangan formal untuk melimpahkan otonomi pada dasarnya tidak serta-merta melepaskan kendali substantif, karena pemerintah pusat tetap memegang instrumen kekuasaan berupa standar akreditasi, alokasi anggaran, dan mekanisme evaluasi kinerja yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak otonomi satuan pendidikan (Erdayani et al., 2023). Studi Maulana et al. (2023) pada SDN 195/VI Pematang Kancil memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa otonomi pendidikan di tingkat sekolah dasar pada praktiknya masih sangat bergantung pada petunjuk teknis dinas pendidikan kabupaten, sehingga sekolah cenderung mereproduksi pola ketergantungan lama alih-alih menjalankan otonomi yang sesungguhnya. Kondisi ini menciptakan paradoks regulatif, di mana semangat desentralisasi yang

menjadi roh kebijakan justru tereduksi oleh mekanisme kontrol yang bersifat sentralistik dalam tataran implementasinya; secara teoretis, paradoks ini konsisten dengan tesis bahwa relasi kekuasaan birokratis cenderung mempertahankan dirinya sendiri (*self-perpetuating*) meski desain kebijakan menghendaki sebaliknya.

Persoalan konsistensi normatif semakin kompleks ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa regulasi yang mengatur otonomi pendidikan di tingkat nasional kerap berbenturan dengan kebijakan yang diterbitkan pemerintah daerah maupun kebijakan internal institusi pendidikan itu sendiri. Konflik kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan menjadi salah satu persoalan struktural paling menonjol dalam ekosistem regulasi pendidikan Indonesia. Meskipun otonomi pendidikan secara teoretis dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada lembaga pendidikan, pada praktiknya kebijakan tersebut justru melahirkan berbagai ketidakefisienan dalam pengelolaan pendidikan dan membuka ruang tumpang-tindih regulasi yang kontraproduktif (Afandi et al., 2022). Fenomena ini sejalan dengan tesis *patologi birokrasi* yang menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang berlapis dan tidak terkoordinasi cenderung menghasilkan disfungsi administratif berupa duplikasi kewenangan, ambiguitas garis tanggung jawab, dan lambannya respons terhadap perubahan kebijakan. Studi Bida (2021) di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Khumaidi dan Hamdani (2024) secara empiris mengonfirmasi bahwa disharmoni regulasi pusat-daerah berkontribusi langsung terhadap disparitas kualitas layanan pendidikan antarwilayah. Ketidakharmonisan normatif ini tidak hanya melemahkan efektivitas implementasi, tetapi juga menggerus kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas sistem regulasi pendidikan secara keseluruhan, sebuah implikasi yang menuntut adanya forum harmonisasi regulasi lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan yang bersifat permanen, bukan sekadar *ad hoc*.

Di sisi lain, dimensi hukum Kurikulum Merdeka yang menyentuh ranah pendidikan keagamaan juga patut mendapat perhatian serius. Implementasi kebijakan ini di lingkungan madrasah, misalnya, diatur melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022, yang menjadi instrumen hukum tersendiri sejajar dengan regulasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Keberadaan dua instrumen regulasi dari dua kementerian berbeda ini pada prinsipnya mencerminkan kompleksitas sistem hukum pendidikan Indonesia yang bersifat *multi-authority governance*. Selama koordinasi antarlembaga berjalan baik, dualisme regulasi ini dapat memperkuat implementasi kurikulum karena masing-masing lembaga merancang pedoman yang disesuaikan dengan karakteristik institusi yang dibawahinya, termasuk menjamin Kurikulum Merdeka di madrasah tetap mengakomodasi pengembangan karakter islami dan kompetensi dasar peserta didik (Anas et al., 2023). Namun, dari perspektif teori koordinasi kebijakan, struktur *multi-authority* semacam ini rentan menghasilkan biaya koordinasi (*coordination cost*) yang tinggi apabila tidak ditopang mekanisme sinkronisasi formal antarkementerian, misalnya melalui nota kesepahaman teknis yang mengatur pembagian kewenangan secara eksplisit. Konsistensi normatif dalam konteks ini menjadi kunci untuk memastikan dua jalur regulasi tersebut tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam satu kerangka sistem hukum pendidikan nasional yang utuh.

Implementasi Regulasi Kurikulum Merdeka Belajar di Tingkat Satuan Pendidikan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitasnya

Proses implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan merupakan tahapan paling kritis sekaligus paling kompleks dalam siklus kebijakan pendidikan. Secara konseptual, implementasi kebijakan pendidikan tidak dapat dipahami sebagai proses mekanis yang berjalan linear dari regulasi menuju praktik,

melainkan sebagai proses sosial yang sarat negosiasi, adaptasi, dan resistensi dari berbagai aktor pendidikan. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan kurikulum nasional mencakup empat tahapan strategis yang harus dikelola secara sinergis, yaitu persiapan pelaksanaan, pelaksanaan dengan masa percobaan, pelaksanaan penuh disertai pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan (Muharnis & Fadriati, 2023). Kerangka teori implementasi kebijakan George Edward III mengidentifikasi empat variabel penentu keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi; keempat variabel ini secara konsisten muncul dalam berbagai kajian implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan, meski dengan bobot pengaruh yang berbeda-beda pada setiap konteks sekolah. Keberhasilan setiap tahapan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana kebijakan di tingkat satuan pendidikan memahami substansi regulasi, memiliki kapasitas teknis memadai, dan mendapatkan dukungan kelembagaan yang konsisten dari pemerintah.

Salah satu temuan yang paling konsisten dalam berbagai kajian implementasi Kurikulum Merdeka adalah sentralnya peran guru dan kepala sekolah sebagai aktor penentu keberhasilan di tingkat satuan pendidikan, atau dalam istilah Edward III, sebagai representasi variabel disposisi pelaksana. Kurikulum Merdeka menuntut pergeseran paradigma fundamental dari guru, yakni dari pendekatan pembelajaran yang seragam dan berorientasi konten menuju pendekatan *differentiated instruction*, di mana setiap peserta didik diperlakukan sesuai keunikan bakat, minat, dan kemampuan belajarnya. Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar menunjukkan bahwa kesuksesan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kepala sekolah memimpin transformasi budaya organisasi serta kemauan guru untuk berubah dan berinovasi dalam merancang pengalaman belajar bermakna. Temuan ini menegaskan bahwa aspek sumber daya manusia menjadi

variabel kritis yang tidak dapat diabaikan dalam desain implementasi kebijakan pendidikan manapun, dan berimplikasi pada kebutuhan investasi berkelanjutan pada pengembangan profesional guru dan kepala sekolah, bukan sekadar pelatihan satu kali yang bersifat seremonial.

Namun, di balik berbagai capaian positif yang telah terdokumentasi, implementasi Kurikulum Merdeka juga dihadapkan pada tantangan struktural yang cukup serius. Analisis perbandingan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka mengungkapkan bahwa transisi kebijakan kurikulum ini memerlukan penyesuaian yang tidak sederhana, terutama dalam mekanisme asesmen dan administrasi pembelajaran. Penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter menuntut adaptasi teknis baru bagi guru, sebagaimana ditunjukkan oleh Anggraini dan Setianingsih (2022) yang menemukan bahwa kemampuan numerasi peserta didik dalam mengerjakan soal Asesmen Kompetensi Minimum masih bervariasi signifikan antarwilayah dan antarmenjang. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran serta fleksibilitas kebijakan zonasi *Penerimaan Peserta Didik Baru* merupakan perubahan-perubahan signifikan yang membutuhkan kesiapan menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan (Puspita & Atikah, 2023). Tanpa program pendampingan yang terstruktur dan pelatihan berkala yang memadai, perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi implementasi di lapangan, terutama pada sekolah dengan sumber daya terbatas; dalam kerangka Edward III, kondisi ini mencerminkan lemahnya variabel sumber daya dan komunikasi kebijakan yang belum terdistribusi secara merata.

Faktor infrastruktur dan dukungan teknologi turut memainkan peran signifikan dalam menentukan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam konteks penggunaan *platform* digital sebagai medium penunjang pembelajaran. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai terbukti menjadi faktor pendukung

yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, termasuk dalam konteks *sekolah penggerak* sebagai lokomotif implementasi kebijakan ini secara nasional (Sonzarni et al., 2022). Realitas kesenjangan infrastruktur antara sekolah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan serius yang harus diatasi melalui kebijakan afirmatif yang tepat sasaran, mengingat efektivitas Kurikulum Merdeka tidak dapat dioptimalkan apabila akses terhadap sumber daya pembelajaran berkualitas masih timpang secara geografis dan demografis. Secara struktur birokrasi, kesenjangan ini juga berakar pada mekanisme alokasi anggaran pendidikan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil daerah tertinggal, sehingga implikasi kebijakannya menuntut skema pembiayaan afirmatif yang lebih presisi, bukan alokasi seragam yang mengabaikan variasi kapasitas awal antarwilayah.

Transformasi Budaya Sekolah sebagai Mediator Keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Selain dimensi hukum dan struktural, temuan literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka pada tingkat satuan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana sekolah mampu melakukan transformasi budaya organisasi, bukan sekadar transformasi dokumen kurikulum. Perubahan budaya sekolah dalam konteks ini merujuk pada pergeseran nilai, kebiasaan kerja, dan pola relasi kekuasaan internal sekolah dari budaya birokratis-instruksional menuju budaya kolaboratif-reflektif yang berorientasi pada pembelajaran peserta didik. Teori kepemimpinan transformasional menjelaskan bahwa perubahan budaya organisasi pendidikan tidak dapat terjadi tanpa kepala sekolah yang mampu membangun visi bersama, memberikan stimulasi intelektual, dan memberikan perhatian individual kepada guru sebagai agen perubahan (Sinaga et al., 2021).

Bukti empiris mengenai keberhasilan transformasi budaya ini dapat ditemukan dalam studi Haryun et al. (2025) terhadap sekolah *penggerak* yang menerapkan

Kurikulum Merdeka. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekolah yang berhasil mentransformasikan budaya organisasinya menempuh strategi manajemen yang melibatkan penguatan komunitas belajar guru (*komunitas praktisi*), pembagian kepemimpinan (*distributed leadership*) antara kepala sekolah dan guru penggerak, serta pembudayaan refleksi pembelajaran secara rutin sebagai bagian dari rutinitas kerja, bukan sekadar agenda insidental. Implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah pada jenjang taman kanak-kanak turut menunjukkan pola serupa, di mana strategi memberikan motivasi, membangun visi bersama, dan mendorong inovasi terbukti berhasil meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah tersebut. Keberhasilan pada kedua konteks ini terjadi karena kepala sekolah memosisikan diri bukan sebagai pengawas administratif semata, melainkan sebagai fasilitator perubahan yang membangun kepercayaan dan rasa kepemilikan bersama (*collective ownership*) atas kebijakan kurikulum di kalangan guru.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa regulasi yang komprehensif sekalipun tidak akan menghasilkan perubahan substantif apabila tidak diiringi oleh transformasi budaya kerja di tingkat sekolah. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, variabel disposisi pelaksana Edward III pada dasarnya adalah manifestasi dari budaya organisasi: disposisi guru dan kepala sekolah terhadap kebijakan sangat dipengaruhi oleh norma dan kebiasaan kerja yang telah mengakar di sekolah tersebut. Ketika budaya sekolah masih bertumpu pada relasi kekuasaan hierarkis-instruktif, kebijakan otonomi kurikulum cenderung diterjemahkan secara formalistik tanpa perubahan substantif dalam praktik mengajar. Sebaliknya, sekolah yang telah mengembangkan budaya kolaboratif menunjukkan penerimaan yang lebih organik terhadap semangat Kurikulum Merdeka. Implikasi kebijakannya adalah program pendampingan implementasi kurikulum semestinya tidak berhenti pada pelatihan teknis substansi kurikulum semata,

melainkan turut menysar penguatan kapasitas kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan penguatan komunitas belajar profesional guru sebagai instrumen perubahan budaya yang berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan Kurikulum Merdeka terhadap Kualitas dan Demokratisasi Pendidikan Indonesia

Kurikulum Merdeka sebagai sebuah kebijakan pendidikan memiliki implikasi yang jauh melampaui persoalan teknis kurikuler semata, karena pada hakikatnya kebijakan ini menyentuh dimensi yang lebih fundamental, yaitu demokratisasi pendidikan dan penjaminan kualitas pembelajaran secara merata di seluruh pelosok Indonesia. Dari perspektif kajian teori kebijakan, Kurikulum Merdeka dapat dianalisis sebagai respons adaptif negara terhadap tuntutan globalisasi dan perkembangan industri 4.0 yang memerlukan profil lulusan pendidikan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Kebijakan ini membawa dampak positif yang signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu penguatan literasi, numerasi, dan pembangunan karakter sebagai fondasi pengembangan kompetensi peserta didik di era kontemporer (Rahmafutri et al., 2024). Ketiga pilar ini bukan hanya relevan secara pedagogis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat karena sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Capaian pilar numerasi, misalnya, tercermin dari temuan Anggraini dan Setianingsih (2022) yang mendokumentasikan peningkatan kemampuan pemecahan soal Asesmen Kompetensi Minimum pada peserta didik, meskipun peningkatan tersebut masih bervariasi signifikan antarwilayah, sebuah indikasi bahwa keberhasilan pilar substantif kebijakan tetap berjalan beriringan dengan persoalan pemerataan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Dalam perspektif demokratisasi pendidikan, Kurikulum Merdeka menawarkan sebuah paradigma yang secara konseptual lebih inklusif dibandingkan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Otonomi yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk merancang dan mengelola proses pembelajaran merupakan wujud nyata dari demokratisasi dalam tata kelola pendidikan, di mana komunitas sekolah diberdayakan sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek kebijakan yang pasif. Namun demikian, temuan berbagai penelitian mengingatkan bahwa demokratisasi pendidikan dalam bentuk otonomi tidak dengan sendirinya menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan secara nasional, terutama ketika otonomi tersebut tidak diimbangi dengan profesionalisme guru yang memadai dan sistem manajemen pendidikan yang efektif (Widodo, 2024). Kondisi ini menuntut adanya rekalisasi kebijakan yang lebih cermat untuk memastikan bahwa pemberian otonomi benar-benar menjadi instrumen peningkatan mutu dan bukan sekadar transfer tanggung jawab tanpa disertai transfer kapasitas.

Analisis terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka dari dimensi kualitas pendidikan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang selama ini menjadi penghambat efektivitas kebijakan otonomi pendidikan secara umum. Peningkatan anggaran pendidikan yang terus dilakukan oleh pemerintah ternyata belum berbanding lurus dengan peningkatan daya saing pendidikan nasional di kancah global, sebuah fenomena yang mengindikasikan bahwa persoalan kualitas pendidikan bukan semata-mata soal besaran anggaran melainkan juga soal efektivitas pengelolaan dan ketepatan desain kebijakan (Afandi et al., 2022). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, hal ini bermakna bahwa ketersediaan regulasi yang komprehensif dan alokasi anggaran yang memadai merupakan kondisi perlu (*necessary condition*) tetapi bukan kondisi cukup (*sufficient condition*) untuk menjamin kualitas implementasi di lapangan.

Akhirnya, implikasi Kurikulum Merdeka terhadap kualitas pendidikan harus

dipahami dalam konteks jangka panjang yang memerlukan komitmen kebijakan yang konsisten dan tidak tergantung pada pergantian kepemimpinan politik. Kajian teoritis terhadap kebijakan ini mengidentifikasi bahwa beberapa faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan Kurikulum Merdeka mencakup peran aktif guru sebagai agen transformasi pembelajaran, struktur kurikulum yang fleksibel namun tetap terarah, transformasi budaya sekolah yang berkelanjutan, serta keterlibatan komunitas yang bermakna dalam proses pendidikan (Tuerah & Tuerah, 2023). Faktor-faktor ini harus dikelola secara simultan dan sistematis melalui kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sehingga Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi kebijakan yang tampak inovatif di atas kertas, tetapi benar-benar mampu mentransformasi kualitas pembelajaran dan memperkuat fondasi pendidikan Indonesia dalam jangka panjang secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan secara sistematis dan kritis terhadap 34 artikel jurnal ilmiah dan 6 dokumen regulasi, penelitian ini menjawab rumusan masalah yang diajukan di awal kajian. Pertama, konstruksi hukum yang mendasari kebijakan Kurikulum *Merdeka Belajar* telah tersusun dalam hierarki hukum yang cukup kokoh, mulai dari landasan konstitusional Pasal 31 UUD 1945 hingga peraturan teknis operasional di tingkat kementerian, namun konsistensi normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan pendidikan akibat paradoks regulatif antara semangat desentralisasi dan realitas kontrol sentralistik yang bersumber dari relasi kekuasaan birokratis yang belum sepenuhnya berubah. Kedua, implementasi regulasi tersebut di tingkat satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh empat variabel dalam kerangka Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dengan profesionalisme guru dan kepemimpinan kepala sekolah sebagai variabel yang paling determinan. Ketiga, transformasi budaya sekolah terbukti menjadi mediator penting

yang menentukan apakah otonomi kurikulum diterjemahkan secara formalistik atau secara substantif, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik baik kepemimpinan transformasional pada sekolah penggerak.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan kerangka sintesis yang mengintegrasikan analisis hukum normatif, teori implementasi kebijakan publik Edward III, dan teori kepemimpinan transformasional dalam satu model pemahaman yang utuh mengenai ekosistem regulasi Kurikulum Merdeka, sebuah pendekatan lintas disiplin yang belum banyak digarap dalam literatur sebelumnya. Secara praktis, penelitian ini memberikan peta persoalan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, kepala sekolah, dan akademisi untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang memerlukan intervensi, mulai dari harmonisasi regulasi lintas kementerian hingga penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat satuan pendidikan. Implikasi kebijakannya adalah bahwa penyempurnaan regulasi semata tidak akan cukup tanpa disertai investasi yang konsisten pada pengembangan kapasitas manusia dan budaya organisasi sekolah.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, pemerintah perlu melembagakan forum harmonisasi regulasi lintas kementerian yang bersifat permanen, bukan sekadar koordinasi *ad hoc*, guna mengeliminasi potensi konflik normatif antara kebijakan pusat dan daerah. Kedua, investasi pengembangan kapasitas guru dan kepala sekolah harus menjadi prioritas utama, dengan program pelatihan yang bersifat berkelanjutan, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan kepemimpinan transformasional serta komunitas belajar profesional, bukan sekadar pelatihan administratif yang bersifat *top-down*. Ketiga, pemerintah perlu merancang kebijakan afirmatif yang secara khusus menjawab kesenjangan infrastruktur dan sumber daya antara satuan pendidikan di wilayah perkotaan dan daerah terpencil, sehingga otonomi yang dijanjikan Kurikulum Merdeka dapat dinikmati secara merata. Keempat, mekanisme evaluasi

kebijakan yang terstruktur, *evidence-based*, dan partisipatif perlu dilembagakan secara formal agar setiap tahapan implementasi dapat dimonitor dan disempurnakan secara sistematis. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris lapangan, khususnya yang menelaah dinamika transformasi budaya sekolah secara longitudinal, sangat direkomendasikan untuk memperdalam pemahaman terhadap keberlanjutan kebijakan ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis, Azzahra, A. N., Ayumi, A. B., & Bachtar, R. F. (2025). Hubungan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Cendekia Pendidikan*, 14(10). <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>
- Afandi, M., Erdayani, R., Afandi, S. A., & Rafi, M. (2022). Analysis of education autonomy policy in Indonesia. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 85–99. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.32>
- Anas, Ibad, A. Z., Anam, N. K., & Hariwahyuni, F. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022). *Journal of Creative Student Research*, 1(1), 99–116. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i1.1043>
- Anggraini, K. E., & Setianingsih, R. (2022). Analisis kemampuan numerasi siswa SMA dalam menyelesaikan soal asesmen kompetensi minimum (AKM). *MATHEdunesa: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 11(3), 837–849. <https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v11n3.p837-849>
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, 9(1), 228–248. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59>
- Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(3), 55–68. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i3.29265>
- Gunagraha, S., & Ibrahim, R. (2024). Rekonstruksi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 01(02), 260. <https://www.ejournal.jendelaedukasi.id/index.php/JJP/article/view/6>
- Haryun, M. S., Lilianti, L., & Bakar, A. (2025). Manajemen Sekolah Penggerak dan Budaya Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Edum Journal*, 8(2), 90–107. <https://doi.org/10.31943/edumjournal.v8i2.308>
- Hasanah, N., Irfani, D., Oksyaviani, A., & Rizki, H. (2024). Analisis Kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka. *Indonesian Journal of Administration or Management in Education (IJAM-Edu)*, 1(3), 186–193. <https://ijam-edu.ppj.unp.ac.id/index.php/ijam/article/view/143>
- Khumaidi, A., & Hamdani, U. L. (2024). Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(4), 468–481. <https://doi.org/10.32832/idadrah.v5i4.16859>
- Mardiana, M., & Emmiyati, E. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran: Evaluasi dan Pembaruan. *Jurnal Review Pendidikan Dasar*, 10(2), 121–127. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v10n2.p121-127>
- Maulana, I., Metriani, L. P., Syahira, F., Yantoro, Y., & Setiyadi, B. (2023). Analisis Penerapan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan di SDN 195/VI Pematang Kancil. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6528–

6533.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2784>
- Maulida, U. (2022). Pengembangan modul ajar berbasis kurikulum merdeka. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(2), 130–138. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v5i2.392>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Karya. <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>
- Muharnis, M., & Fadriati, F. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i1.12677>
- Permendikbudriset. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. 72. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/281847/permendikbudriset-no-12-tahun-2024>
- Puspita, Y., & Atikah, C. (2023). Analisis Perubahan Kebijakan Pendidikan Dari Kurikulum 2013 Ke Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.31957/noken.v4i1.2888>
- Rahmadani, N. S., Lestari, E. M., Syafira, N., Inayah, N., & Pratiwi, D. A. (2025). Analisis Hambatan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Aspek Pemahaman Guru dan Orientasi Siswa Terhadap Hasil Belajar di SDN Berangas Barat 2. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 530–541. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/895>
- Rahmafitri, F., Deswita, E., & Trisoni, R. (2024). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan. *Dirasah*, 7(1), 45–55. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>
- Rozak, A. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Journal of Islamic Education*, 3(25), 6. <https://doi.org/10.51275/alim.v3i2.218>
- Sinaga, N. S., Aprilinda, D., & Budiman, A. P. (2021). Konsep Kepemimpinan Transformatif. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(7), 840–846. <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i7.123>
- Sonzarni, Ismail, M. A., & Qolbiyah, A. (2022). Implementation of the Independent Learning Curriculum At the Driving School. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(1), 01–06. <https://doi.org/10.31004/jpion.v1i1.1>
- Tuerah, M. S. R., & Tuerah, J. M. (2023). Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Kajian Teori: Analisis Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober, 9(19), 982. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10047903>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2017). *Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2(1), 39–45. <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Widodo, S. A. (2024). Analysis of the implementation of education democracy in Indonesia (regulations, models, problems, and future prospects). *South African Journal of Education*, 44(2), 1–10. <https://doi.org/10.15700/saje.v44n2a2324>
- Zed, M. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>